



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT-----, Kelurahan-----, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan :

NAMA TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di RT-----, Desa-----, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara tertulis tertanggal 06 April 2017, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 06 April 2017. Isinya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 02 Februari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor 64/26/II/2013, tanggal 27 Februari 2013);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan -----, Kecamatan Maro Sebo,

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai anak bersama NAMA ANAK, umur 3 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2016, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang bersyukur dan selalu merasa kurang dengan uang belanja yang telah Pemohon berikan, padahal Pemohon telah berupaya mencukupi kebutuhan-kebutuhan Termohon dan keluarga;
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2016, yang akibatnya atara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulan ke rumah keluarga Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tidak mungkin lagi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengeti telah memanggil Termohon untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Sgt., tanggal 12 April 2017 dan 28 April 2017, dan menurut Majelis Hakim, panggilan tersebut sah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap pada isi serta maksud permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 64/26/II/2013, atas nama NAMA PEMOHON dan NAMA TERMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 27 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan cocok dengan aslinya, di-nazegele, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf serta diberi tanda P

B. Bukti Saksi

1. NAMA SAKSI I PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT-----, Kelurahan -----, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, mereka sering bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, saksi tahu pertengkaran mereka dari cerita Pemohon kepada saksi dan informasi dari tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 bulan, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI II PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT-----, Kelurahan -----, Kecamatan Kasang Luar, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering merasa kurang dan selalu menuntut Pemohon untuk penuhi kebutuhan yang rumah tangga serta sering melarang Pemohon untuk bergaul dengan tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sepuluh bulan, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun gagal;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi dan maksud permohonannya serta mohon

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan terhadap Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai pemanggilan telah dilakukan secara sah sesuai petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis akibat pertengkaran dan pisah rumah. Berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda "P" merupakan salinan kutipan akta pernikahan yang dibuat di hadapan pejabat berwenang, telah sesuai dengan aslinya, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda "P" yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (NAMA SAKSI I PEMOHON dan NAMA SAKSI II PEMOHON) merupakan kakak kandung dan tetangga Pemohon. Termasuk orang yang cakap bertindak, memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan para saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan dua kualitas materi kesaksian, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kualitas pertama adalah materi kesaksian para saksi Pemohon tentang hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, pisah rumah telah terjadi selama sepuluh bulan dan keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menilai materi kesaksian para saksi Pemohon tersebut merupakan pengetahuan langsung saksi, keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga patut diterima dan berkekuatan sebagai keterangan yang menguatkan dalil Pemohon (*vide* Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa kualitas kedua adalah materi kesaksian tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon beserta penyebabnya. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terdapat kesamaan keterangan antara kedua saksi tersebut, namun keterangan saksi I Pemohon tentang hal tersebut didapat berdasarkan dari cerita dan informasi Pemohon dan tetangga Pemohon, sedangkan keterangan saksi II Pemohon didapat berdasarkan pengetahuannya langsung. Majelis Hakim menilai keterangan saksi I Pemohon bernilai *de audittu* karena tidak memenuhi maksud Pasal 308 R.Bg, sehingga kesaksian saksi II Pemohon tersebut berdiri sendiri dan menurut hukum tidak boleh dipercaya (*unus terstis nulus testis*) sebagaimana petunjuk Pasal 306 R.Bg. Namun memperhatikan kesamaan dan kesesuaian keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi Pemohon tersebut patut dipercaya dan dapat diterima sebagai keterangan yang menguatkan dalil Pemohon (*vide* Pasal 307 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Februari 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu banyak menuntut dan merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sepuluh bulan;
4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perceraian adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah. Majelis Hakim menilai, alasan yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut adalah alasan sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Pemohon harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Termohon dan tiadanya harapan untuk rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah masing-masing suami istri menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Pisah rumah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan indikasi bahwa hal tersebut merupakan puncak dari segala perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tanpa perlu lagi melihat

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

siapa dan apa yang menjadi penyebab pertengkaran atau siapa yang meninggalkan rumah kediaman bersama (*vide* Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996)

Menimbang, bahwa ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon merupakan indikasi kuat bahwa Pemohon telah teguh untuk bercerai dengan Termohon. Berdasarkan petunjuk Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim menilai, hal tersebut merupakan pertanda bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pisah rumah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi kuat bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon lalai terhadap hak dan kewajibannya, dan permohonan Pemohon patut diterima dan beralasan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:



Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah, rahmah*, dan mendapatkan ketenteraman dalam rumah tangga;

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebuah kemaslahatan, apabila dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai tindakan untuk tetap memaksakan nilai-nilai dan tujuan diadakan perkawinan pada rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebuah kesia-siaan karena akan menimbulkan dampak psikologis yang lebih buruk bagi keduanya, bukan rasa bahagia dan ketenangan batin yang akan di dapat, tetapi justru menambah beban bahkan lebih jauh bisa mengakibatkan depresi bagi keduanya. Jalan terbaik untuk menyelesaikan ini adalah dengan menceraikan Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan diberitahukan kepadanya agar putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Sya'ban* 1438 *Hijriyah*, oleh **Korik Agustian**,

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, dan **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

dto

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	----- Rp	30.000,-
2. Biaya proses / ATK	----- Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	----- Rp	300.000,-
4. Biaya hak redaksi	----- Rp	5.000,-
5. Biaya meterai	----- Rp	6.000,-
Total biaya Perkara	Rp	391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Sengeti,-.....- 2017

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sengeti

DTO

Drs. Idwal Maris, M.H.

Putusan Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)